

ABSTRAK

Negara Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yakni di Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (Undang-Undang Dasar) 1945. Undang-undang ini sudah berlaku sejak Indonesia merdeka yakni sejak tahun 1945. Di dalam suatu negara juga terdapat suatu masyarakat untuk menjalankan pemerintahan yang memiliki tugas untuk memajukan negara. Manusia hidup berkelompok-kelompok sehingga banyak sekali ras dan suku yang menjadi pembeda di dalam masyarakat. Dalam negara Indonesia dibuat bertujuan untuk membentuk satu kesatuan antara satu orang dengan orang lain agar terikat secara utuh menjadi satu kesatuan yakni Bhineka Tunggal Ika. Terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah dan berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan. James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme, yaitu tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis kemudian sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat dan fasilitas umum) maupun non- sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara), aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan memengaruhi kebijakan pemerintahan, serta aksi terorisme dilakukan melalui tindakan- tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional. Penelitian ini merupakan penelitaian (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan menelaah bahan-bahan pustaka baik berupa buku, kitab, jurnal, maupun sumber lainnya. Teknik dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedang pengumpulan datanya adalah pendekatan sekunder. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan normatif empiris yaitu dengan pendekatan *library research*, yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh

dari pustaka. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.

Kesimpulan dalam penelitian ini Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan dengan cara memukul, mengkroyok bahkan sampai membunuh dengan cara peledakan bom dan lainnya. Non-fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyendaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Kasus terorisme yang dilakukan oleh Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga alias Syafrudin alias Udin Bebek Bin Doami Bulaga (alm.) maka dalam putusan hakim di penjara selama 19 (sembilan belas) tahun; dengan denda sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Kata Kunci : Sanksi, Pelaku, Terorisme